



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN TIGO LURAH

Jln. Batu Bajanjang

Kode Pos : 27386

KEPUTUSAN CAMAT TIGO LURAH **NOMOR :05/CTGL – 2019**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019

CAMAT TIGO LURAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dirasa perlu untuk membuat indikator kinerja utama Kecamatan Tigo Lurah Tahun 2019 yang berpedoman kepada Renstra dan Renja SKPD;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Camat Tigo Lurah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tigo Lurah Tahun 2019 sebagaimana dokumen terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Tigo Lurah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan /Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tigo Lurah;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis/Utama Pemerintah Kabupaten Solok
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Batu Bajaranjang
pada tanggal 21 Januari 2019

CAMAT TIGO LURAH,

SARMAINI, SH
NIP. 19640701 198903 1 008

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019**

1. **Unit Organisasi** : Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
2. **Tugas Camat** : Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani Urusan Otonomi Daerah dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan.
3. **Fungsi Camat** : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki Fungsi:
 - 1) Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum;
 - 2) Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;
 - 3) Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan
 - 4) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
 - 5) Pelaksanaan Urusan Keuangan;
 - 6) Pelaksanaan Urusan Program;
 - 7) Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di Tingkat Kecamatan; dan
 - 8) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN TIGO LURAH KABUPATEN SOLOK**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR / TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN
KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya tertib administrasi Nagari	Persentase Nagari tertib administrasi keuangan dan pemerintahan	Jumlah Nagari dengan pelaporan AND tepat waktu dibagi jumlah Nagari dikali 100%
			Jumlah Nagari yang menetapkan APB tepat waktu dibagi jumlah Nagari dikali 100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan Musrembang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	Jumlah usulan yang tertampung dalam Dokumen RKPD dibagi jumlah usulan dalam Musrembang Kecamatan dikali 100%

CAMAT TIGO LURAH,

**SARMAINI, SH
 NIP. 19640701 198903 1 008**

